



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 4455 UN17.2/HK/2021

Nomor : 197/102/Diskominfo/2021



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN

**PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBANGAN SDM DI KALIMANTAN TIMUR**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHUN 2021

Pihak I	<i>pi</i>	<i>f</i>	<i>ls</i>
Pihak II			

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBANGAN SDM
DI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : ~~14455~~ UN17.2/HK/2021
Nomor : 197/102/Diskominfo/2021

Pada hari ini, Kamis Tanggal 2 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman berdasarkan SK Rektor No. 1468/KP/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

H. Muhammad Faisal S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK No.

Pihak I			
Pihak II			

821.2/III.2-7202/TUUA/BKD/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.41, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75121. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak disebut juga **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama **Pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Rangka Upaya Pengembangan SDM di Dinas Kominfo Kalimantan Timur :**

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, bagi PIHAK KEDUA melalui kerjasama ini dapat memperluas jaringan dalam upaya pengembangan dan meningkatkan kualitas SDM di Dinas Kominfo Kalimantan Timur yang merupakan implementasi dari visi misi organisasi.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Pihak I			
Pihak II			

Kerjasama ini meliputi : (1) kegiatan pendidikan, berupa *transfer knowledge* dan *sharing practice* antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA; (2) kegiatan penelitian dalam rangka pengembangan SDM yang dibidik dalam berbagai perspektif kajian ilmu sosial; (3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pengembangan kualitas SDM yang akan dilakukan oleh KEDUA PIHAK.

Pasal 3 **Uraian Teknis Program Kegiatan**

Uraian teknis per program kegiatan akan dituangkan dalam dokumen *Technical Agreement* yang disepakati KEDUA PIHAK

Pasal 4 **Hak dan Kewajiban**

- a) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing mempunyai tugas dan bertanggung jawab untuk mengemban dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini demi tercapainya tujuan yang diharapkan kedua belah pihak dan pihak lain yang berkepentingan.
- b) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama secara bersinergi dalam implementasi kerjasama Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Upaya Pengembangan SDM di Kalimantan Timur.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak dan dituangkan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6 **Pengaturan Waktu**

Pihak I	<i>Pa</i>	<i>b</i>	<i>Lu</i>
Pihak II			

Waktu pelaksanaan Program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka upaya pengembangan SDM di Kalimantan Timur ini akan diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Penilaian dan Evaluasi

- (a) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan PARA PIHAK
- (b) PIHAK PERTAMA bersama PIHAK KEDUA melakukan riset evaluasi program secara terjadwal agar sesuai target capaian yang diharapkan PARA PIHAK.

Pasal 8
Masa Berlaku

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak, dan berlaku selama kurun waktu **3 (Tiga) tahun** yaitu berakhir pada tanggal 2 September 2024 yang kemudian akan dievaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9
Lain - Lain

Hal-hal yang belum diatur atau apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini dan setelah ditandatanganinya perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penyelesaian isu atau masalah bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 10
Penutup

Pihak I			
Pihak II			

- (a) Kesepakatan perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap dengan keadaan pikiran sadar/sehat oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dan dengan itikad baik, PARA PIHAK akan mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam kerjasama ini;
- (b) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK pada waktu dan tempat yang sama 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dibubuhi materai Rp. 10.000, PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap;
- (c) Kesepakatan perjanjian ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fisip Unmul



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas KOMINFO Kaltim



H. Muhammad Faisal, S.Sos. M. Si

Pihak I	R.	f.	u.
Pihak II			